

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Kementerian Keuangan adalah mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan pemerintahan, dan penguatan kelembagaan dengan sasaran peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai pelaksana fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai visi menjadi unit audit yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tersebut. Sejalan dengan hal itu, salah satu misi yang diusung adalah perbaikan bidang pelayanan melalui upaya pencapaian tujuan organisasi berupa kegiatan pengawasan yang memberi nilai tambah dalam rangka peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan.

Visi, misi dan tujuan organisasi tersebut diturunkan kepada Inspektorat IV selaku unit audit internal di bawahnya yang lebih spesifik membidangi kekayaan negara. Inspektorat IV menjadi kepanjangan tangan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam melaksanakan peran pengawasan internal terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pengawasan internal yang dilaksanakan meliputi seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.



Fenomena penyelenggaraan fungsi pengawasan dari unit audit internal mengalami pergeseran peran sejalan dengan implementasi reformasi birokrasi, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Paradigma audit internal sebelumnya sebagai *watch dog*, yaitu lebih bersifat korektif melalui pendekatan pengendalian detektif terhadap temuan masalah dengan berpijak pada penyimpangan yang telah terjadi lalu mencoba memberikan rekomendasi untuk mengatasinya. Hal ini sering dianggap sebagai tindakan konfrontatif dan hanya memberikan dampak jangka pendek bagi objek pengawasan. Seiring perkembangan dinamika lapangan dan perbaikan sistem yang ada, fungsi pengawasan dari unit audit internal diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dunia audit internal telah berkembang menjadi profesi yang berorientasi memberikan nilai tambah bagi organisasi (Sawyer *et al.*, 2005).

Nilai tambah yang dimaksud secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang lebih bermanfaat. Manfaat bagi objek audit dapat berupa peningkatan kualitas produk atau layanan yang diberikan. Peningkatan tersebut dapat dicapai melalui perbaikan sistem secara berkesinambungan dengan melibatkan fungsi audit internal, di mana

keberadaannya tidak hanya mengevaluasi dokumen tetapi juga mengidentifikasi kelemahan sistem guna memberikan masukan perbaikannya.

Perkembangan fungsi pengawasan bukan saja berfokus pada pemeriksaan dan penilaian keandalan (*assurance*) atas pengendalian, risiko, kinerja dan tata kelola unit-unit dalam organisasi, tetapi sekaligus menjalin koordinasi sebagai mitra kerja melalui kegiatan konsultasi (*consulting*). Peran *counseling partner* terkait dengan jasa konsultasi yang disediakan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dapat berupa jasa fasilitasi, rancangan proses, pelatihan, dan pemberian saran (Sawyer *et al.*, 2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat IV dapat melaksanakan fungsi *assurance* dan *consulting* terhadap objek pengawasannya, yaitu DJKN yang merupakan unit kerja strategis dalam pengelolaan kekayaan negara. Inspektorat IV sebagai unit audit internal berperan memastikan DJKN telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan aset negara yang tertib, akuntabel dan transparan. Pelaksanaan fungsi tersebut termasuk dalam pelayanan publik yang berorientasi pelanggan (*customer driven government*) di mana kepuasan pelanggan menjadi tujuan. Penelitian Winniasri (2014) menemukan bahwa model *service quality* (SERVQUAL) cocok digunakan untuk menilai tingkat kepuasan auditi terhadap kinerja layanan auditor internal. Adapun instrumen yang dapat

digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan meliputi dimensi *tangible*, *emphaty*, *reliability*, *responsiveness*, dan *assurance* (Parasuraman *et al.*, 1988). Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat IV selaku penyelenggara layanan publik dalam melaksanakan peran audit internal perlu mempertimbangkan persepsi dari DJKN sebagai pengguna jasanya untuk mewujudkan peningkatan kinerja pengawasan yang mampu memberikan nilai tambah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba untuk mengetahui tingkat persepsi DJKN terhadap nilai tambah dari pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat IV sebagai unit audit internal. Penulis tertarik untuk menuangkan penelitian tersebut dalam judul **“Analisis Persepsi Nilai Tambah Fungsi Audit Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat persepsi DJKN terhadap nilai tambah dari pelaksanaan fungsi audit internal Inspektorat IV?
2. Apa saja aspek prioritas yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan fungsi audit internal Inspektorat IV kepada DJKN?

1.3 Tujuan Penelitian

Menimbang dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Memperoleh indeks persepsi secara empiris atas nilai tambah dari pelaksanaan fungsi audit internal Inspektorat IV di lingkungan DJKN.
2. Mengidentifikasi aspek prioritas yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan fungsi audit internal Inspektorat IV kepada DJKN.

1.4 Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai, hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, hasil penelitian diharapkan mampu berkontribusi sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi terkait penugasan pengawasan Inspektorat IV dalam rangka memberikan nilai tambah bagi DJKN.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk mengasah pola pikir terhadap penulisan karya ilmiah serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait layanan audit internal.
- c. Bagi pengembangan literatur, dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan tambahan dalam memperkaya literatur di bidang audit internal yang dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pembandingan dalam hal penelitian sejenis.